



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI Pgl SAMSUL;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 15 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Katiagan Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali,
Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/16/V/2021/Reskrim tertanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/15/V/2021/Reskrim tertanggal 21 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.Han/15.b/VI/2021/Reskrim tertanggal 10 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-280/L.3.23.3/Eoh.2/07/2021 tertanggal 16 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 121/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 04 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 01

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 121/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 110/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 04 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 04 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI Pgl SAMSUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL BAHRI Pgl SAMSUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi kayu meja makan warna coklat yang kondisinya sudah rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerima akan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Psb



KESATU

Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI Pgl SAMSUL pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan terhadap saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI duduk didepan televisi setelah selesai membersihkan rumah dan melihat terdakwa duduk dikursi makan sambil merokok, saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI mengatakan kepada terdakwa “ PAI LAH BANG, DUDUOK DI KADAI, AWAK LAH BOSAN MANCALIAK ABANG DUDUOK TARUIH DI RUMAH, URANG LAI BALAKI TAPI LAKI URANG DUDUOK DIKADAI, TAPI LAKI AWAK DUDUOK TARUIH DIRUMAH, KALAU INDAK PAKAI LAH DASTER SAMO BH, NYATO AWAK YANG MENCARI PITIH”, namun perkataan saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI tidak dijawab oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa merasa emosi, lalu pada saat saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI membelakangi terdakwa dengan posisi duduk sambil menonton televisi, kemudian tanpa disadari oleh saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI, terdakwa memukul kursi kayu berwarna coklat ke kepala saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa kembali memukul saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI dengan kursi kayu tersebut sebanyak tiga kali sambil berkata “ KAU AWAK BUNUOH, INDAK ADO HARAGO AWAAK DIRUMAH KO SABAGAI LAKI KAU “, yang diarahkan terdakwa ke kepala saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI yang pada itu saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai tangan saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI, dan membuat saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI langsung rebah, lalu terdakwa kembali memukul saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI dengan menggunakan kursi kayu tersebut kearah bahu kiri saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI, sehingga saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI tidak sadar diri, setelah sadar diri kepala saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI sudah ditutupi kain, kemudian kain tersebut dibuang oleh saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI dari kepalanya dan dari kepala saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI mengeluarkan darah, kemudian saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI lari keluar rumah dan berteriak minta tolong dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Psb



mengatakan “ TOLONG AWAK DI ABAN (dipukul) PAKAI KURSI”, kemudian tetangga datang menghampiri saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI dan membawa saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI duduk di depan rumah saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI, kemudian datang saksi ZULKANI Pgl IZUL dan memeriksa saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI, karna luka dari saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI mengalami pendarahan sehingga dibawa kepuskesmas untuk mendapat perawatan medis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI terhalang dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari karna mengalami :
 - Pada bagian kepala terdapat luka robek p ± 8 Cm l ± 5 Cm
 - Pada bagian muka terdapat luka lebam p ± 3 Cm l ± 2 Cm
 - Pada bagian telapak tangan sebelah kiri terdapat luka robek p ± 10 Cm l ± 1 Cm
 - Pada bagian tangan sebelah kiri luka lebam p ± 3 Cm l ± 2 Cm

Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 0113.2/TU/VER/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Wahyu Eka Desvita, dokter pada Puskesmas IV Koto Kinali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI Pgl SAMSUL pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang mengakibatkan rasa sakit*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI duduk didepan televisi setelah selesai membersihkan rumah dan melihat terdakwa duduk dikursi makan sambil merokok, saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI mengatakan kepada terdakwa “ PAI LAH BANG, DUDUOK DI KADAI, AWAK LAH BOSAN MANCALIAK ABANG DUDUOK TARUIH DI RUMAH, URANG LAI BALAKI TAPI LAKI URANG DUDUOK DIKADAI, TAPI LAKI AWAK DUDUOK TARUIH DIRUMAH,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Psb



KALAU INDAK PAKAI LAH DASTER SAMO BH, NYATO AWAK YANG MENCARI PITIH”, namun perkataan saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI tidak dijawab oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa merasa emosi, lalu pada saat saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI membelakangi terdakwa dengan posisi duduk sambil menonton televisi, kemudian tanpa disadari oleh saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI, terdakwa memukul kursi kayu berwarna coklat ke kepala saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa kembali memukul saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI dengan kursi kayu tersebut sebanyak tiga kali sambil berkata “ KAU AWAK BUNUOH, INDAK ADO HARAGO AWAAK DIRUMAH KO SABAGAI LAKI KAU “, yang diarahkan terdakwa ke kepala saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI yang pada itu saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai tangan saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI, dan membuat saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI langsung rebah, lalu terdakwa kembali memukul saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI dengan menggunakan kursi kayu tersebut ke arah bahu kiri saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI, sehingga saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI tidak sadar diri, setelah sadar diri kepala saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI sudah ditutupi kain, kemudian kain tersebut dibuang oleh saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI dari kepalanya dan dari kepala saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI mengeluarkan darah, kemudian saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI lari keluar rumah dan berteriak minta tolong dengan mengatakan “ TOLONG AWAK DI ABAN (dipukul) PAKAI KURSI”, kemudian tetangga datang mengahampiri saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI dan membawa saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI duduk di depan rumah saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI, kemudian datang saksi ZULKANI Pgl IZUL dan memeriksa saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI, karna luka dari saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI mengalami pendarahan sehingga dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan medis.

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI telah melakukan pernikahan secara agama pada tahun 2017, dan telah tinggal dalam satu rumah serta menjalani kehidupan sebagai suami isteri dari tahun 2017 tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI terhalang dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari karna mengalami :
 - Pada bagian kepala terdapat luka robek p \pm 8 Cm l \pm 5 Cm
 - Pada bagian muka terdapat luka lebam p \pm 3 Cm l \pm 2 Cm

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian telapak tangan sebelah kiri terdapat luka robek p \pm 10 Cm l \pm 1 Cm
- Pada bagian tangan sebelah kiri luka lebam p \pm 3 Cm l \pm 2 Cm

Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 0113.2/TU/VER/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Wahyu Eka Desvita, dokter pada Puskesmas IV Koto Kinali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI Pgl SAMSUL pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI duduk didepan televisi setelah selesai membersihkan rumah dan melihat terdakwa duduk dikursi makan sambil merokok, saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI mengatakan kepada terdakwa “ PAI LAH BANG, DUDUOK DI KADAI, AWAK LAH BOSAN MANCALIAK ABANG DUDUOK TARUIH DI RUMAH, URANG LAI BALAKI TAPI LAKI URANG DUDUOK DIKADAI, TAPI LAKI AWAK DUDUOK TARUIH DIRUMAH, KALAU INDAK PAKAI LAH DASTER SAMO BH, NYATO AWAK YANG MENCARI PITIH”, namun perkataan saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI tidak dijawab oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa merasa emosi, lalu pada saat saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI membelakangi terdakwa dengan posisi duduk sambil menonton televisi, kemudian tanpa disadari oleh saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI, terdakwa memukul kursi kayu berwarna coklat ke kepala saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa kembali memukul saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI dengan kursi kayu tersebut sebanyak tiga kali sambil berkata “ KAU AWAK BUNUOH, INDAK ADO HARAGO AWAAK DIRUMAH KO SABAGAI LAKI KAU “, yang diarahkan terdakwa ke

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Psb



kepala saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI yang pada itu saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai tangan saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI, dan membuat saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI langsung rebah, lalu terdakwa kembali memukul saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI dengan menggunakan kursi kayu tersebut kearah bahu kiri saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI, sehingga saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI tidak sadar diri, setelah sadar diri kepala saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI sudah ditutupi kain, kemudian kain tersebut dibuang oleh saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI dari kepalanya dan dari kepala saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI mengeluarkan darah, kemudian saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI lari keteras rumah dan berteriak minta tolong dengan mengatakan “ TOLONG AWAK DI ABAN (dipukul) PAKAI KURSI”, kemudian tetangga datang mengahampiri saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI dan membawa saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI duduk di depan rumah saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI, kemudian datang saksi ZULKANI Pgl IZUL dan memeriksa saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI, karna luka dari saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI mengalami pendarahan sehingga dibawa kepuskesmas untuk mendapat perawatan medis.

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI telah melakukan pernikahan secara agama pada tahun 2017, dan telah tinggal dalam satu rumah serta menjalani kehidupan sebagai suami isteri dari tahun 2017 tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi VIVI EFNITA Pgl VIVI terhalang dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari karna mengalami :
 - Pada bagian kepala terdapat luka robek p ± 8 Cm l ± 5 Cm
 - Pada bagian muka terdapat luka lebam p ± 3 Cm l ± 2 Cm
 - Pada bagian telapak tangan sebelah kiri terdapat luka robek p ± 10 Cm l ± 1 Cm
 - Pada bagian tangan sebelah kiri luka lebam p ± 3 Cm l ± 2 Cm

Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 0113.2/TU/VER/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Wahyu Eka Desvita, dokter pada Puskesmas IV Koto Kinali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Psb



1. **IIM MAS AGUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindakan kekerasan fisik terhadap kakak saksi (saksi Vivi Efnita) yang dilakukan oleh Terdakwa Samsul Bahri Pgl Samsul;
- Bahwa tindakan kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah saksi Vivi Efnita yang terletak di daerah Jorong Katiagan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, namun berdasarkan informasi dari saksi Vivi Efnita, kejadian berawal saat saksi Vivi Efnita, Terdakwa dan 2 (dua) orang anaknya sedang menonton televisi, kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Vivi Efnita dan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukulkan kursi tempat duduknya ke kepala saksi Vivi Efnita dari arah belakang sebanyak 4 (empat) kali dan bahu kanan saksi Vivi Efnita sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat saksi berada di rumah, saksi mendapatkan telepon dari keluarga di Katiagan yang mengatakan bahwa kakak saksi yaitu saksi Vivi Efnita telah dianiaya oleh suaminya, oleh karena itu saksi langsung berangkat menuju rumah saksi Vivi Efnita;
- Bahwa sesampainya disana saksi melihat Bidan sudah memasang perban di kepala dan tangan saksi Vivi Efnita, karena Bidan tidak sanggup menangani luka robek saksi Vivi Efnita yang harus dijahit, sehingga harus dibawa ke Puskesmas, kemudian saksi Vivi Efnita dibawa ke Puskesmas Kinali dengan menggunakan mobil dan saksi menyusul dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya disana, saksi melihat saksi Vivi Efnita telah ditangani tim medis, saksi mengetahui bagian kepala dan tangannya telah dijahit, setelah itu saksi membawa saksi Vivi Efnita pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi Vivi Efnita sempat mengalami pingsan, luka robek di bagian kepala dan tangan;
- Bahwa saksi Vivi Efnita dan Terdakwa menikah secara siri sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi Vivi Efnita dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini saksi Vivi Efnita dan Terdakwa sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan kursi meja makan di rumah saksi Vivi Efnita dan Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Vivi Efnita, penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut karena Terdakwa kesal saat saksi Vivi Efnita menyuruhnya bekerja sehingga Terdakwa emosi dan memukul kepala saksi Vivi Efnita sebanyak 4 (empat) kali, setelah pukulan pertama, saksi Vivi Efnita sempat pingsan dan ketika sadar, Terdakwa memukul lagi dan saksi Vivi Efnita menangkis dengan tangannya sehingga tangannya juga terluka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Vivi Efnita, saksi hanya mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan saat pada kejadian ini;
- Bahwa saat ini kondisi saksi Vivi Efnita sudah mulai pulih;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut atas permintaan dari saksi Vivi Efnita, karena ia sudah jenuh dengan Terdakwa yang tidak mau bekerja dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Vivi Efnita;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa saksi Vivi Efnita tidak mengalami trauma akibat kejadian tersebut namun kondisi fisiknya yang semakin lemah, bahunya masih sakit;

Terhadap keterangan saksi IIM MAS AGUS, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak pula mengajukan keberatan;

2. **DRS. JASRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindakan kekerasan fisik terhadap kakak saksi (saksi Vivi Efnita) yang dilakukan oleh Terdakwa Samsul Bahri Pgl Samsul;
- Bahwa tindakan kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah saksi Vivi Efnita yang terletak di daerah Jorong Katiagan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, namun berdasarkan informasi dari saksi Vivi Efnita, kejadian berawal saat saksi Vivi Efnita, Terdakwa dan 2 (dua) orang anaknya sedang menonton televisi, kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Vivi Efnita dan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukulkan kursi tempat duduknya ke kepala saksi Vivi Efnita dari arah belakang sebanyak 4 (empat) kali dan bahu kanan saksi Vivi Efnita;
- Bahwa saat saksi berada di depan rumah orang tua saksi yang berdekatan dengan rumah saksi Vivi Efnita, tiba-tiba keluar saksi Vivi Efnita dari rumahnya meminta tolong dengan kondisi wajah dan tangan sudah berdarah, kemudian saksi bersama warga yang lain membawa saksi Vivi Efnita untuk duduk di depan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Psb



rumah orang tua saksi, kemudian kami memanggil bidang untuk mengobati luka saksi Vivi Efnita, setelah bidan datang, saksi Vivi Efnita dibawa kembali ke dalam rumahnya, karena bidan tidak sanggup menangani luka tersebut, maka saksi Vivi Efnita dibawa ke Puskesmas Kinali;

- Bahwa saksi Vivi Efnita mengalami luka robek di bagian kepala dan tangan;
- Bahwa pada saat saksi Vivi Efnita ditangani oleh Bidan, Terdakwa masih di sekitar rumah tersebut dan saksi menyuruh Terdakwa agar menjauh terlebih dahulu;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak melihat Terdakwa di rumah tersebut, disana hanya ada saksi Vivi Efnita dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini saksi Vivi Efnita dan Terdakwa sering bertengkar, karena saksi tidak tinggal di daerah tersebut, disana hanya rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan kursi meja makan di rumah saksi Vivi Efnita dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Vivi Efnita, saksi hanya mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan saat pada kejadian ini;

Terhadap keterangan saksi DRS. JASRIL, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak pula mengajukan keberatan;

3. **NUSA GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindakan kekerasan fisik terhadap kakak saksi (saksi Vivi Efnita) yang dilakukan oleh Terdakwa Samsul Bahri Pgl Samsul;
- Bahwa tindakan kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah saksi Vivi Efnita yang terletak di daerah Jorong Katiagan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB berdasarkan laporan dari Ketua Pemuda, yang mengatakan bahwa saksi Vivi Efnita telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi langsung mendatangi rumah saksi



Vivi Efnita, namun tidak bertemu siapapun, karena saksi Vivi Efnita dan anaknya sedang berada di rumah adiknya (saksi Iim Mas Agus), keesokan harinya, saksi datang lagi, dan bertemu dengan saksi Vivi Efnita;

- Bahwa saksi Vivi Efnita mengalami luka robek di bagian kepala dan tangan;
- Bahwa menurut informasi dari saksi Vivi Efnita, mereka telah menikah secara siri sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak melihat Terdakwa di rumah tersebut, disana hanya ada saksi Vivi Efnita dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini saksi Vivi Efnita dan Terdakwa sering bertengkar, karena belum pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan kursi meja makan di rumah saksi Vivi Efnita dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Vivi Efnita, saksi hanya mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan saat pada kejadian ini;

Terhadap keterangan saksi NUSA GUNAWAN, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak pula mengajukan keberatan;

4. **SODIKUN, S.Ag**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kinali, diminta keterangan oleh penyidik perihal pernikahan siri;
- Bahwa pernikahan saksi Vivi Efnita dan Terdakwa tidak tercatat di KUA Kinali;
- Bahwa tidak ada pengajuan pencatatan pernikahan dari saksi Vivi Efnita dan Terdakwa;
- Bahwa lokasi domisili saksi Vivi Efnita dan Terdakwa termasuk wilayah kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pernikahan saksi Vivi Efnita dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi SODIKUN, S.Ag, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak pula mengajukan keberatan;

5. **VIVI EFNITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindakan kekerasan fisik/pemukulan yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa Samsul Bahri Pgl Samsul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah saksi yang terletak di daerah Jorong Katiagan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi, Terdakwa dan 2 (dua) orang anak kami sedang menonton televisi, kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi dan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukulkan kursi tempat duduknya ke kepala saksi dari arah belakang sebanyak 4 (empat) kali, dan bahu kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi sempat mengalami pingsan, setelah sadarkan diri, ternyata tubuh saksi sudah ditutup dengan 2 (dua) helai kain panjang, akibat pemukulan tersebut, kepala, mata dan tangan saksi terluka;
- Bahwa setelah saksi sadar dari pingsan, saksi berusaha mencari pertolongan keluar rumah, namun ditarik lagi ke dalam rumah oleh Terdakwa, saksi terus berusaha lari keluar, setelah berhasil keluar dari rumah, saksi berteriak minta tolong sehingga datang tetangga menyelamatkan saksi, tetangga bertanya "kenapa ini?", Terdakwa menjawab "dia (saksi) jatuh dari kursi", kemudian saksi dibawa berobat ke Puskesmas Kinali, dan luka di kepala saksi mendapatkan 7 (tujuh) jahitan, luka di tangan 15 (lima belas) jahitan;
- Bahwa saksi tidak rawat inap, setelah ditangani petugas medis di Puskesmas tersebut, saksi dibawa pulang oleh adik saksi (saksi lim Mas Agus) ke rumahnya, setelah 2-3 hari kemudian saksi kembali ke rumah saksi di Katiagan;
- Bahwa pada saat saksi kembali ke rumah, Terdakwa sudah pergi ke Padang dengan membawa serta anak sulung kami;
- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi tidak bisa beraktifitas selama 1,5 bulan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah secara siri pada bulan November 2017, penghulunya saksi tidak ingat lagi, yang menjadi wali adalah teman saksi, dan saksinya 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sering bertengkar, dan beberapa kali Terdakwa melakukan kekerasan, diantaranya :
 - Pada tanggal tidak ingat lagi di bulan Agustus 2018, Terdakwa memukul kepala saksi karena marah mendengar anak menangis;
 - Pada tanggal tidak ingat lagi di bulan Januari 2019, Terdakwa memukul kepala saksi sebanyak 4 (empat) kali, karena marah ketika saksi membangunkan Terdakwa pagi-pagi dan minta tolong menimba air di sumur;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Psb



- Pada tanggal tidak ingat lagi di bulan September 2019, Ketika saksi sedang di kamar mandi, terdakwa mengambil golok dan mengayunkannya ke pundak dan kaki saksi, namun saat itu golok tidak mengenai saksi;
- Pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi di tahun 2020, terdakwa memukulkan sikunya ke kepala bagian kiri saksi dan mengatakan “*sudah miskin, tidak bisa apa-apa*”;
- Pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi di tahun 2021, saksi dan terdakwa cekcok mulut;
- Terakhir kejadian dalam perkara ini, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021;
- Bahwa Terdakwa sering mengatakan saksi pelacur kere, pelacur miskin, pelacur murahan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa selama ini saksi menerima hasil penjualan kelapa sawit kebun milik orang tua saksi, uang tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, anak-anak saksi melihatnya dan mereka menjerit ketakutan;
- Bahwa Terdakwa emosi karena saksi menyuruh Terdakwa bekerja, bisa panen sawit atau panen jeruk, supaya bisa dapat uang, jangan di rumah saja, sehingga terjadi cekcok mulut dan pemukulan tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa belum pernah datang membesuk saksi karena Terdakwa melarang saksi memberitahukan keluarganya tentang kejadian ini;
- Bahwa anak sulung saksi sudah kembali ke rumah saksi, Terdakwa mengantarkan anak saksi tersebut ke rumah atas permintaan saksi;

Terhadap keterangan saksi VIVI EFNITA, terdapat keberatan dari Terdakwa yaitu berkaitan dengan Terdakwa ke Padang bukan melarikan diri, namun untuk mencari modal dengan cara menjual kedai Terdakwa di Padang. Selain itu Terdakwa marah bukan karena disuruh kerja, namun karena saksi VIVI EFNITA membangkang ketika Terdakwa suruh berhenti judi dan merokok;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi VIVI EFNITA tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **SODIKUN, S.Ag**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama Kinali, bertugas mengawasi dan melakukan proses pernikahan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa pernikahan siri tidak sah, pernikahan dinyatakan sah jika sudah dicatat sesuai ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa peran Kantor Urusan Agama dalam suatu pernikahan sebelum pernikahan, calon pengantin, wali dan saksi akan diperiksa terlebih dahulu secara administrasi, bisa dilakukan pernikahan dan dicatat, jika sudah memenuhi syarat;
- Bahwa Kantor Urusan Agama tidak melakukan pengawasan terhadap pernikahan siri, oleh karena itu pernikahan siri tidak bisa dianggap sah secara negara;

Terhadap keterangan Ahli SODIKUN, S.Ag, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak pula mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengadirkan saksi yang meringankan namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa melakukan pemukulan ke kepala Saksi Vivi Efnita;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Katiagan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Vivi Efnita dan anak-anaknya sedang menonton televisi, terjadi keributan/cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Vivi Efnita, karena emosi, Terdakwa memukul kepala Saksi Vivi Efnita dengan menggunakan kursi kayu yang sebelumnya Terdakwa duduki, 1 (satu) kali ke arah kepala, 2 (dua) kali ke arah tangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Vivi Efnita menderita luka robek di bagian kepala dan tangannya;
- Bahwa Saksi Vivi Efnita tidak sempat pingsan akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Vivi Efnita karena Terdakwa kesal dengan Saksi Vivi Efnita karena tidak mau berhenti main judi dan merokok;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul, di ruangan tersebut ada kedua anak Terdakwa, setelah kejadian, Saksi Vivi Efnita lari keluar rumah mencari pertolongan, dan warga menolong Saksi Vivi Efnita, sehingga banyak orang yang melihat luka pada kepala dan tangan Saksi Vivi Efnita tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Vivi Efnita dibawa berobat oleh adiknya ke Puskesmas, setelah itu Terdakwa tidak mengetahuinya, karena Terdakwa sudah meninggalkan rumah dengan membawa serta anak sulung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Vivi Efnita sejak 4 (empat) tahun yang lalu secara siri, dan sudah punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terdakwa tidak berusaha menahan Saksi Vivi Efnita di dalam rumah pada saat ia ingin keluar mencari bantuan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Vivi Efnita masih beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kursi kayu meja makan warna coklat yang kondisinya sudah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Katiagan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Vivi Efnita;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Vivi Efnita dan anak-anaknya sedang menonton televisi, terjadi keributan/cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Vivi Efnita, karena emosi, Terdakwa memukul kepala Saksi Vivi Efnita dengan menggunakan kursi kayu yang sebelumnya Terdakwa duduki, 1 (satu) kali ke arah kepala, 4 (empat) kali ke arah belakang saksi Vivi Efnita dan 2 (dua) kali ke arah tangan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi Vivi Efnita berusaha mencari pertolongan keluar rumah dan saksi Vivi Efnita berteriak minta tolong dengan kondisi wajah dan tangan sudah berdarah sehingga datang tetangga menyelamatkan saksi Vivi Efnita, tetangga bertanya "*kenapa ini ?*", Terdakwa menjawab "*dia (saksi Vivi Efnita) jatuh dari kursi*";
- Bahwa saksi DRS. Jasril bersama warga yang lain membawa saksi Vivi Efnita untuk duduk di depan rumah orang tua saksi DRS. Jasril, kemudian kami memanggil bidan untuk mengobati luka saksi Vivi Efnita, setelah bidan datang,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Psb



saksi Vivi Efnita dibawa kembali ke dalam rumahnya, karena bidan tidak sanggup menangani luka tersebut, maka saksi Vivi Efnita dibawa ke Puskesmas Kinali;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Vivi Efnita karena Terdakwa kesal dengan Saksi Vivi Efnita karena tidak mau berhenti main judi dan merokok;
- Bahwa saksi Vivi Efnita dan Terdakwa sering bertengkar, dan beberapa kali Terdakwa melakukan kekerasan, diantaranya :
 - Pada tanggal tidak ingat lagi di bulan Agustus 2018, Terdakwa memukul kepala saksi Vivi Efnita karena marah mendengar anak menangis;
 - Pada tanggal tidak ingat lagi di bulan Januari 2019, Terdakwa memukul kepala saksi Vivi Efnita sebanyak 4 (empat) kali, karena marah ketika saksi Vivi Efnita membangunkan Terdakwa pagi-pagi dan minta tolong menimba air di sumur;
 - Pada tanggal tidak ingat lagi di bulan September 2019, ketika saksi Vivi Efnita sedang di kamar mandi, Terdakwa mengambil golok dan mengayunkannya ke pundak dan kaki saksi Vivi Efnita, namun saat itu golok tidak mengenai saksi Vivi Efnita;
 - Pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi di tahun 2020, Terdakwa memukulkan sikunya ke kepala bagian kiri saksi Vivi Efnita dan mengatakan “*sudah miskin, tidak bisa apa-apa*”;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 0113.2/TU/VER/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 oleh Dr. Wahyu Eka Desvita, dokter pada Puskesmas IV Koto Kinali menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas naa Pipi Efnita dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban ditemukan :
 - a. Pada kepala terdapat luka robek p ± 8 cm l ± 5 cm;
 - b. Pada bagian muka terdapat luka lebam p ± 3 cm l ± 2 cm;
 - c. Pada bagian tangan sebelah kiri luka lebam p ± 3 cm l ± 2 cm;
 - d. Yang lain dalam keadaan normal;
- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi Vivi Efnita tidak bisa beraktifitas selama 1,5 (satu setengah) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum mengajukan SAMSUL BAHRI Pgl SAMSUL dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa, dan atas identitas Terdakwa tersebut diatas, di dalam persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang ditarik sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” menunjuk kepada diri Terdakwa sebagai subjek hukum telah terbukti, tetapi apakah dapat dipidana, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan penganiayaan” tidak dijelaskan secara detail dalam ketentuan namun menurut Yurisprudensi sebagaimana terdapat dalam Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: “*yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan dapat diartikan sebagai sikap batin seseorang yang menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, artinya tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya, yakni berupa rasa sakit atau luka yang dirasakan oleh orang lain



telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Katiagan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Vivi Efnita;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Vivi Efnita dan anak-anaknya sedang menonton televisi, terjadi keributan/cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Vivi Efnita, karena emosi, Terdakwa memukul kepala Saksi Vivi Efnita dengan menggunakan kursi kayu yang sebelumnya Terdakwa duduki, 1 (satu) kali ke arah kepala, 4 (empat) kali ke arah belakang saksi Vivi Efnita dan 2 (dua) kali ke arah tangan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi Vivi Efnita berusaha mencari pertolongan keluar rumah dan saksi Vivi Efnita berteriak minta tolong dengan kondisi wajah dan tangan sudah berdarah sehingga datang tetangga menyelamatkan saksi Vivi Efnita, tetangga bertanya "*kenapa ini ?*", Terdakwa menjawab "*dia (saksi Vivi Efnita) jatuh dari kursi*";

Menimbang, bahwa saksi DRS. Jasril bersama warga yang lain membawa saksi Vivi Efnita untuk duduk di depan rumah orang tua saksi DRS. Jasril, kemudian memanggil bidan untuk mengobati luka saksi Vivi Efnita, setelah bidan datang, saksi Vivi Efnita dibawa kembali ke dalam rumahnya, karena bidan tidak sanggup menangani luka tersebut, maka saksi Vivi Efnita dibawa ke Puskesmas Kinali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Vivi Efnita karena Terdakwa kesal dengan Saksi Vivi Efnita karena tidak mau berhenti main judi dan merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 0113.2/TU/VER/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 oleh Dr. Wahyu Eka Desvita, dokter pada Puskesmas IV Koto Kinali menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Pipi Efnita dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban ditemukan :

- a. Pada kepala terdapat luka robek p ± 8 cm l ± 5 cm;
- b. Pada bagian muka terdapat luka lebam p ± 3 cm l ± 2 cm;
- c. Pada bagian tangan sebelah kiri luka lebam p ± 3 cm l ± 2 cm;
- d. Yang lain dalam keadaan normal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dikarenakan emosi terhadap saksi Vivi Efnita sehingga memukul saksi Vivi Efnita dengan menggunakan kursi kayu yang sebelumnya Terdakwa duduki yaitu 1 (satu) kali ke arah kepala, 4 (empat) kali ke arah belakang dan 2 (dua) kali ke arah tangan mengakibatkan saksi



Vivi Efnita mengalami luka robek dan lebam berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 0113.2/TU/VER/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 dan berdasarkan keterangan saksi Vivi Efnita luka di kepala saksi Vivi Efnita tersebut mendapatkan 7 (tujuh) jahitan dan luka di tangan 15 (lima belas) jahitan. Selain itu sebelum kejadian pemukulan tersebut saksi Vivi Efnita juga sering mendapatkan kekerasan secara fisik maupun verbal dari Terdakwa yang membuat selama ini saksi Vivi Efnita menderita secara fisik dan psikis. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Vivi Efnita tersebut adalah dilakukan dengan sengaja karena sebelum dilakukan pemukulan tersebut, Terdakwa mengetahui apa yang dilakukan dan akibat yang akan ditimbulkan hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pukulan yang dilakukan terhadap saksi Vivi Efnita dan perbuatan Terdakwa tersebut dianggap telah selesai dikarenakan telah timbul akibatnya yaitu berupa rasa sakit atau luka yang dirasakan oleh saksi Vivi Efnita sehingga saksi Vivi Efnita terhalang melakukan aktifitasnya selama 1,5 (satu setengah) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi kayu meja makan warna coklat yang kondisinya sudah rusak;

yang telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 90/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 08 Juni 2021;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi kayu meja makan warna coklat yang kondisinya sudah rusak, dan dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Vivi Efnita terhalang aktifitasnya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Vivi Efnita menderita secara fisik dan psikis;
- Terdakwa tidak bertanggung jawab atas luka yang diderita oleh saksi Vivi Efnita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa maka penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan dendam melainkan sebagai pembinaan dan memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI Pgi SAMSUL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kursi kayu meja makan warna coklat yang kondisinya sudah rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H.** dan **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ISYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **SYUHADA ZUDRI, S.H.** selaku Penuntut Umum serta Terdakwa secara *teleconference* (online).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H.

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ISYANTI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Psb